

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 3/HK.01.01/JT-08/07/2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 3/HK.01.01/JT-08/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
- c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Ketua ,



Ulin Nuha, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 3/HK.01.01/JT-08/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
II	Pengarah		
	M. Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
	A Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
	Susanthy Indahwaty Sanang, S.STP., M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua I
	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
	Ida Zuhairoh, S.E.	Kepala Subbagian Adminstrasi	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana	Sekretaris
	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP	Anggota
	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Yudistira Ramdan Pangestu , S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Anissahiroh, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
	Muhammad Bahtiar, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Selvia Elina Faza, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Alik Fajari, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Moh. Hamdan, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
	Dian Fatma, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Misfaatinnisak, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
	Icha Shafrina, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Yusvitasari, A.Md.A.B.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Ketua



Ulin Nuha, S.H., M.H